

Penerapan Kaidah Ushul Fikih (Muthlaq dan Muqayyad) dalam Menangani Fenomena Riba: Pendekatan Hukum untuk Tantangan Ekonomi Syariah Modern

Aay Mohamad Furkon¹ Agah Nugraha² Hanifah Nur Zahrah³ Ichwan Muttaqin⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAI PERSIS) Jakarta

kangfurkon71@gmail.com¹, alfarrosy.nugraha@gmail.com², haniefahnz@gmail.com³,
ichwannif@gmail.com⁴

Abstract

The rules of ushul fiqh, especially the concepts of muthlaq and muqayyad, play an important role in providing legal solutions to various contemporary problems, including the practice of usury in sharia economics. This article aims to analyze the application of muthlaq and muqayyad rules in the context of usury practices as one of the main challenges in the implementation of modern sharia economics. With a qualitative approach based on literature review, this research explores how these rules can be used to define, classify and provide solutions to the issue of usury which is often an obstacle in the sharia economic system. The research results show that a comprehensive understanding of muthlaq and muqayyad can be a strong legal basis for assessing the validity of sharia financial transactions, as well as being able to present innovative legal solutions that are in accordance with sharia maqashid principles. These findings offer new insights that are relevant for scientists, practitioners and policy makers in developing a sharia economic system that is fairer, more inclusive and in line with modern challenges.

Keywords: *Muthlaq, Muqayyad, Usury, Sharia Economics, Maqashid Syariah*

Abstrak

Kaidah ushul fikih, khususnya konsep muthlaq dan muqayyad, memainkan peran penting dalam memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk praktik riba dalam ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad dalam konteks praktik riba sebagai salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi syariah modern. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kaidah tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan memberikan solusi terhadap isu riba yang sering menjadi hambatan dalam sistem ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap muthlaq dan muqayyad dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menilai validitas transaksi keuangan syariah, serta mampu menghadirkan inovasi solusi hukum yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Temuan ini menawarkan wawasan baru yang relevan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan tantangan modern.

Kata kunci: *Muthlaq, Muqayyad, Riba, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah*

I. PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu isu paling sentral dan kompleks dalam ekonomi syariah yang telah menjadi perhatian utama para ulama dan praktisi hukum Islam selama berabad-abad. Larangan terhadap riba tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga ditegaskan oleh para ulama besar seperti Imam Malik yang menyatakan, "Riba adalah haram secara mutlak dan tidak ada toleransi dalam hal ini" (Al-Muwatta, Malik, 2007). Demikian juga menurut Imam Al-Ghazali, riba adalah segala tambahan yang tidak sah dalam transaksi yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi, sehingga dilarang keras dalam Islam (Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin). Dalam konteks modern, praktik riba tidak hanya terbatas pada bunga bank tradisional, melainkan juga muncul dalam berbagai bentuk transaksi keuangan digital dan fintech yang semakin berkembang pesat (Irawan, 2024).

Menurut Asy-Syatibi (1997), dalam karya monumentalnya Al-Muwafaqat, penerapan kaidah ushul fikih, khususnya konsep *muthlaq* (umum) dan *muqayyad* (terbatas), sangat penting sebagai landasan metodologis dalam menilai dan menentukan status hukum suatu transaksi. Demikian juga menurut ulama kontemporer, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa penerapan kaidah ushul fikih harus memperhatikan maqashid syariah, yakni tujuan utama syariah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat (Az-Zuhaili, 2010). Kedua kaidah ini memberikan fleksibilitas sekaligus batasan yang diperlukan dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer, sehingga mampu menjaga prinsip maqashid syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan (Al-Amidi, 1996).

Fenomena perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan digitalisasi transaksi menuntut kajian hukum Islam yang adaptif dan inovatif. Menurut laporan Bank Indonesia (2023), penetrasi fintech di Indonesia meningkat sebesar 45% dalam tiga tahun terakhir, yang sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya dalam penghindaran riba (Bank Indonesia, 2023). Oleh karena itu, kajian mendalam tentang penerapan kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* dalam konteks ini sangat relevan dan mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* dapat diaplikasikan secara efektif dalam menilai dan mengatasi praktik riba di era ekonomi modern, khususnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan digital. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus solusi praktis bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep kaidah ushul fikih, khususnya *muthlaq* dan *muqayyad*, dalam konteks praktik riba serta bagaimana konsep tersebut dapat menjadi solusi inovatif bagi tantangan ekonomi syariah modern (Sugiyono, 2017;15).

Data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri atas:

Pertama, sumber primer, Kitab-kitab klasik dan kontemporer yang membahas kaidah ushul fikih, seperti *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* karya Al-Amidi dan *Al-Muwafaqat* karya Asy-Syatibi. Kedua, sumber sekunder termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, praktik riba, ekonomi syariah dan penerapan kaidah ushul fikih dalam hukum Islam (Mestika Zed, 2004; 19).

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan menganalisis literatur yang relevan. Teknik ini digunakan karena penelitian kepustakaan mengandalkan dokumen tertulis sebagai sumber utama dalam memperoleh data (Moleong, 2019;17).

Data yang dikumpulkan, dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang mencakup penjelasan dan menginterpretasikan konsep *muthlaq* dan *muqayyad* dalam ushul fikih serta relevansinya dengan praktik riba dalam ekonomi syariah modern. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan:

Pertama, reduksi data, seleksi dan kumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan subjek penelitian (Matthew B. Miles, 1994;10). *Kedua*, penyajian data, penyusunan data dalam bentuk uraian yang sistematis untuk mempermudah pemahaman

terhadap hubungan antara kaidah ushul fikih dan praktik riba. *Ketiga*, penarikan kesimpulan, merumuskan hasil analisis dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta memberikan solusi yang inovatif bagi tantangan ekonomi syariah modern (John W. Creswell and J. David Creswell And, 2018;78).

Teknik triangulasi sumber, yang membandingkan data dari berbagai referensi primer dan sekunder yang kredibel, digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas data. Triangulasi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat tentang subjek penelitian (Lincoln and Guba, 1985; 301).

Dengan metodologi yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami kaidah ushul fikih serta implikasinya dalam praktik riba dan ekonomi syariah modern.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ushul fikih adalah disiplin ilmu yang mempelajari sumber-sumber hukum Islam dan metodologi penetapan hukum. Secara harfiah, istilah "ushul" berarti dasar atau pokok, sedangkan "fikih" merujuk pada pemahaman atau pengetahuan tentang hukum Islam. Dengan demikian, ushul fikih dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengekstrak hukum dari sumber-sumber syariah, seperti al-Qur'an, hadis, *ijma'* (konsensus), dan *qiyas* (analogi) (Yazid, 2024).

Ushul fikih berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu para ulama dan intelektual Muslim dalam memahami dan menerapkan aturan Islam dalam berbagai konteks yang beragam. Dalam konteks ini, ushul fikih bukan hanya berfokus pada teks-teks suci, namun juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi penerapan hukum (Yazid, 2024).

Selanjutnya mengenai ruang lingkup ushul fikih mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

Pertama, Ushul fikih mengidentifikasi dan menelaah Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas* serta banyak literatur hukum Islam lainnya. Setiap sumber memiliki kedudukan dan peran

yang berbeda dalam penetapan hukum (Yazid, 2024).

Kedua, Ushul fikih menyediakan metodologi yang sistematis untuk mengekstrak hukum dari sumber-sumber tersebut. Ini mencakup teknik-teknik seperti *istihsan* (preferensi hukum), *istislah* (kepentingan umum), dan *maqasid al-shariah* (tujuan syariah) yang digunakan untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan relevan (Adam, 2021).

Ketiga, Ushul fikih juga mencakup kaidah-kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam penetapan hukum. Kaidah-kaidah ini membantu dalam memahami konteks dan batasan hukum, serta memberikan panduan dalam situasi yang kompleks (Mustofa dkk., 2021).

Selain itu yang tak kalah penting adalah peranan ushul fikih dalam penetapan hukum sangat signifikan, antara lain:

Pertama, ushul fikih berfungsi sebagai jembatan antara tradisi hukum Islam yang telah ada dan tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat modern. Dengan menggunakan pendekatan yang adaptif, ushul fikih memungkinkan penyesuaian hukum Islam terhadap konteks sosial dan budaya yang terus berubah (Yazid, 2024).

Kedua, ushul fikih mendorong praktik *ijtihad*, yaitu usaha untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam situasi baru. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam masih relevan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Adam, 2021).

Ketiga, Menjamin Keadilan dan Kemaslahatan, dengan menggunakan prinsip-prinsip ushul fikih, para ulama dapat menetapkan hukum yang bukan hanya sesuai dengan teks-teks suci, namun juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan (kebaikan) masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks ekonomi syariah, di mana penerapan hukum harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Yazid, 2024).

Keempat, Pengembangan Fatwa, Ushul fikih juga berperan dalam pengembangan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh institusi-institusi keagamaan, seperti DSN. Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman bagi praktik ekonomi syariah dan membantu masyarakat dalam memahami

hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Yazid, 2024).

Dengan demikian, ushul fikih bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum Islam, namun juga sebagai panduan praktis dalam menerapkan hukum tersebut dalam konteks yang beragam dan dinamis.

Selanjutnya, sebelum membahas lebih jauh tentang *Muthlaq* dan *Muqayyad*, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi *Muthlaq* dan *Muqayyad*. Hal ini penting untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap kedua kaidah tersebut. Kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* merupakan dua konsep penting dalam ushul fikih yang berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam.

Kaidah *Muthlaq* adalah lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa adanya batasan tertentu. Dalam hukum Islam, suatu lafaz dikatakan *muthlaq* jika tidak disertai dengan sifat, syarat, atau batasan tertentu yang membatasi cakupannya. Misalnya, dalam firman Allah: فَتَّحْرِيْرُ رَقِيْبَةٍ (QS. Al-Mujadilah: 3), kata رَقِيْبَةٍ (budak) bersifat *muthlaq* karena tidak dibatasi oleh sifat tertentu seperti mukmin atau kafir (Jalaludin As Suyuthi, 2008;112).

Kaidah *Muthlaq*, kaidah ini merujuk pada hukum yang tidak terbatas atau tidak terikat oleh syarat tertentu. Dalam konteks ini, *muthlaq* memberikan ruang bagi penerapan hukum yang lebih luas dan fleksibel. Misalnya, dalam transaksi ekonomi, kaidah *muthlaq* dapat diterapkan untuk berbagai jenis transaksi yang tidak secara eksplisit dilarang dalam syariah, sehingga memberikan kebebasan bagi individu untuk berinovasi dalam kegiatan ekonomi (Zayadi, 2023).

Selain itu, kaidah *muthlaq* memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, memungkinkan para pelaku ekonomi untuk melakukan inovasi dalam produk dan layanan yang memenuhi persyaratan syariah. Misalnya, dalam konteks fintech dan e-commerce, kaidah *muthlaq* dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai model bisnis baru yang belum ada preseden sebelumnya dalam hukum Islam (Sa'adah, 2022).

Kaidah *Muqayyad* adalah lafaz yang maknanya telah dibatasi oleh sifat, syarat, atau ketentuan tertentu. Contohnya terdapat dalam firman Allah: فَتَّحْرِيْرُ رَقِيْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (QS. An-Nisa: 92), di mana kata رَقِيْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ dibatasi dengan sifat مُؤْمِنَةٍ

(beriman), sehingga hukum dalam ayat ini hanya berlaku bagi budak yang beriman (Al-Amidi, 1996;98).

Kaidah *Muqayyad*, sebaliknya, kaidah *muqayyad* adalah hukum yang terikat oleh syarat atau kondisi tertentu. Kaidah ini membatasi penerapan hukum dalam konteks tertentu, sehingga hanya berlaku pada situasi yang memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam hukum ekonomi syariah, kaidah *muqayyad* sering digunakan untuk menetapkan batasan-batasan dalam transaksi yang berpotensi mengandung riba atau unsur-unsur yang dilarang (Zaki, 2021).

Selain itu, kaidah *muqayyad* berfungsi untuk mengatur dan membatasi praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti riba dan penipuan. Dengan menerapkan kaidah *muqayyad*, lembaga keuangan syariah memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa semua transaksi memenuhi peraturan syariah yang ketat, sehingga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat (Pakarti, 2023).

Dalam penerapannya, kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* digunakan dalam menetapkan hukum fiqh dengan mempertimbangkan keterkaitan antara lafaz *muthlaq* dan lafaz *muqayyad* dalam berbagai ayat atau hadis. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah lafaz *muthlaq* dalam satu dalil harus dibawa kepada lafaz *muqayyad* dalam dalil lain, tergantung pada kesamaan sebab hukum dan konteksnya (Al-Zarkasyi, 1994, hlm. 150).

Penerapan kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* dalam hukum ekonomi syariah sangat relevan, terutama dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi modern. Beberapa poin relevansi tersebut adalah sebagai berikut:

Kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* berperan penting dalam pengembangan fatwa oleh DSN dan lembaga-lembaga lainnya. Fatwa yang dikeluarkan sering kali mempertimbangkan kedua kaidah ini untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah (Zaki, 2024).

Selanjutnya, kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* menjadi panduan untuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, penerapan kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* memungkinkan hukum ekonomi syariah untuk beradaptasi dengan perubahan

sosial dan ekonomi yang cepat. Hal ini penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern yang terus berubah (Ayu dkk., 2022).

Terakhir manfaat kedua kaidah ini, hukum ekonomi syariah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan (kebaikan) masyarakat. Kaidah *muthlaq* memungkinkan inovasi yang bermanfaat, sementara kaidah *muqayyad* menjaga agar inovasi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi (Nihayah, 2023).

Dengan demikian, kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menerapkan hukum Islam, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang membantu dalam pengembangan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan.

Riba dalam Perspektif Hukum Islam

Riba, dalam terminologi hukum Islam, dalam arti kata "tambahan" atau "pertambahan". Riba dalam ekonomi adalah istilah yang mengacu pada kebiasaan mengambil keuntungan yang tidak adil dari transaksi keuangan, terutama yang melibatkan pinjaman. Riba dibagi menjadi dua kategori utama: *riba al-nasi'ah*, yang berkaitan dengan tambahan yang dikenakan pada utang, dan *riba al-fadhl*, yang berkaitan dengan pertukaran barang yang sejenis tetapi tidak sebanding dalam jumlah atau kualitas (Ahyani dkk., 2020).

Dalam Al-Qur'an, riba secara tegas dilarang, dan Allah SWT menyatakan bahwa "Allah menghapus riba dan menyuburkan sedekah" (QS. Al-Baqarah: 276). Larangan ini menunjukkan bahwa riba dilihat sebagai kebiasaan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan dalam Islam (Sudanto, 2020).

Implikasi riba dalam transaksi keuangan sangat signifikan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Praktik riba dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi, di mana peminjam yang dalam keadaan terdesak harus membayar bunga yang tinggi, sehingga mengakibatkan kesulitan finansial yang berkepanjangan (Alam, 2023). Hal ini berpotensi menciptakan siklus utang yang sulit diputus, yang pada gilirannya dapat merugikan stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, riba juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketika individu dan bisnis terjebak dalam utang berbunga tinggi, mereka cenderung mengurangi investasi dan pengeluaran, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Haikal, 2024). Ketika hal-hal seperti ini terjadi, hukum ekonomi syariah berusaha untuk membangun sistem keuangan yang adil dan bertahan lama, di mana keuntungan diperoleh melalui cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain.

Pandangan ulama mengenai riba bervariasi, namun umumnya sepakat bahwa riba adalah haram yang dilarang dalam Islam. Sebagian ulama menekankan bahwa riba tidak hanya terbatas pada bunga yang dikenakan pada pinjaman, tetapi juga mencakup segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi (Supriadi & Ismawati, 2020).

Dalam konteks perbankan syariah, ulama sepakat bahwa lembaga keuangan harus beroperasi tanpa riba dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai pilihan yang lebih masuk akal dan sesuai dengan prinsip Islam, mereka mendorong sistem bagi hasil, atau pembagian keuntungan, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membagi resiko dan keuntungan, menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pemberi pinjaman dan peminjam (Haikal, 2024).

Namun, terdapat juga perbedaan pendapat di antara ulama mengenai beberapa aspek riba, seperti bunga bank dan praktik pinjaman online. Beberapa ulama menganggap bunga bank sebagai riba, sementara yang lain berpendapat bahwa bunga dapat diterima dalam konteks tertentu, asalkan tidak merugikan pihak lain (Alam, 2023).

Dalam kesimpulannya, riba dalam perspektif hukum Islam adalah praktik yang dilarang dan memiliki implikasi negatif dalam transaksi keuangan. Akibatnya, umat Islam harus memahami dan menghindari praktik riba serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi ekonomi.

Penerapan Kaidah *Muthlaq* dalam Menentukan Hukum Riba

Kaidah *muthlaq*, yang berarti hukum yang tidak terikat oleh syarat tertentu, memiliki peranan penting dalam menentukan hukum riba dalam konteks ekonomi syariah. Dalam hal ini,

penerapan kaidah *muthlaq* memungkinkan para ulama untuk memberikan penilaian yang lebih luas terhadap berbagai bentuk transaksi yang mungkin mengandung unsur riba. Misalnya, dalam transaksi pinjaman, kaidah *muthlaq* dapat digunakan untuk menilai apakah suatu transaksi tersebut mengandung riba atau tidak, tanpa terikat pada kondisi-kondisi spesifik yang mungkin membatasi penilaian tersebut (Firda, 2023).

Sebagai contoh, dalam konteks pinjaman uang, jika terdapat tambahan yang dikenakan pada jumlah pinjaman, maka hal ini dapat dianggap sebagai riba. Namun, dengan penerapan kaidah *muthlaq*, para ulama dapat mengeksplorasi berbagai bentuk pinjaman dan menentukan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap praktik-praktik ekonomi yang berkembang (Hopipah, 2023).

Penerapan kaidah *muthlaq* dalam menentukan hukum riba memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik ekonomi syariah. Beberapa dampak tersebut antara lain:

Pertama, fleksibilitas dalam inovasi produk keuangan, dengan penerapan kaidah *muthlaq*, lembaga keuangan syariah memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk-produk keuangan yang inovatif tanpa melanggar syariah. Misalnya, produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terjebak dalam praktik riba (Saputri & Kusdarini, 2021).

Kedua, peningkatan aksesibilitas keuangan, penerapan kaidah *muthlaq* juga dapat meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat. Dengan memungkinkan berbagai bentuk transaksi yang mengikuti prinsip syariah, lebih banyak individu dan usaha kecil dapat mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk berkembang (Sembel, 2020).

Ketiga, penerapan kaidah *muthlaq* dalam menentukan hukum riba juga membantu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang riba, masyarakat dapat lebih berhati-hati bertransaksi keuangan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Islam (Dharma, 2024).

Keempat, penguatan fatwa dan regulasi, penerapan kaidah ini juga mendukung

penguatan fatwa dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai penerapan kaidah *muthlaq*, lembaga-lembaga ini dapat memberikan fatwa yang lebih konsisten dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang (Muhammad, 2023).

Secara keseluruhan, penerapan kaidah *muthlaq* dalam menentukan hukum riba memberikan kontribusi yang signifikan terhadap praktik ekonomi syariah. Dengan memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, kaidah ini memungkinkan pembuatan produk keuangan yang mengikuti prinsip syariah dan meningkatkan kesadaran hukum. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk terus menerapkan kaidah *muthlaq* secara efektif dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi modern.

Penerapan Kaidah *Muqayyad* dalam Konteks Riba

Kaidah *muqayyad*, yang berarti hukum yang terikat oleh syarat atau kondisi tertentu, memainkan peranan penting dalam menentukan hukum riba dalam konteks ekonomi syariah. Dalam hal ini, kaidah *muqayyad* digunakan untuk menetapkan batasan-batasan yang jelas mengenai transaksi yang dianggap mengandung unsur riba. Misalnya, dalam transaksi pinjaman, kaidah *muqayyad* dapat digunakan untuk menentukan syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk transaksi tersebut tidak dianggap sebagai riba.

Sebagai contoh, dalam praktik pinjaman uang, jika terdapat ketentuan bahwa peminjam harus membayar bunga yang lebih tinggi dari jumlah pinjaman, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai riba. Namun, jika pinjaman tersebut dilakukan dengan syarat yang adil dan tidak memberatkan peminjam, seperti dalam skema bagi hasil, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah dalam perspektif syariah (Ngaha & Mbenda, 2023). Dengan demikian, penerapan kaidah *muqayyad* membantu dalam mengidentifikasi dan membedakan antara transaksi yang sah dan yang tidak sah dalam konteks riba.

Penerapan kaidah *muqayyad* dalam konteks riba memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan hukum yang diambil oleh

para ulama dan lembaga keuangan syariah. Beberapa pengaruh tersebut antara lain:

Kaidah *muqayyad* kepastian hukum, dengan adanya syarat-syarat yang jelas dalam kaidah *muqayyad*, keputusan hukum yang diambil menjadi lebih pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memberikan kejelasan bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan transaksi keuangan, sehingga mereka dapat menghindari praktik riba yang dilarang (Nagimova, 2023).

Selanjutnya kaidah *muqayyad* memungkinkan pengaturan transaksi yang lebih baik dalam konteks ekonomi syariah. Dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, lembaga keuangan syariah memiliki kemampuan untuk mengembangkan instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sekaligus menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi (Handoko, 2020).

Selain itu, penerapan kaidah *muqayyad* juga memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi. Dalam konteks ini, kaidah *muqayyad* dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi (Kuanova dkk., 2021).

Kaidah *muqayyad* juga berkontribusi pada peningkatan kualitas fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu dalam penetapan hukum, fatwa yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan konteks masyarakat (Lelis, 2023).

Penerapan kaidah *muqayyad* dalam konteks riba memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keputusan hukum dalam ekonomi syariah. Dengan menetapkan syarat-syarat yang jelas, kaidah ini membantu dalam membedakan antara transaksi yang sah dan yang tidak sah, serta meningkatkan kepastian hukum dan kualitas fatwa. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk terus menerapkan kaidah *muqayyad* secara efektif dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi modern.

Komparasi Analitis Antar Ulama tentang Batasan *Muthlaq dan Muqayyad* dalam Praktik Riba di Era Digital

Dalam dunia fikih modern, terdapat dua kelompok ulama dengan pendekatan berbeda terkait penerapan kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* pada praktik riba di era digital.

Kelompok pertama menekankan penerapan kaidah *muthlaq* secara ketat. Mereka berargumen bahwa larangan riba bersifat mutlak, sehingga segala bentuk tambahan pasti yang memberatkan peminjam harus dikategorikan sebagai riba, tanpa kompromi, meskipun bentuk transaksi berubah dalam fintech atau pinjaman online. Pendekatan ini bertujuan menjaga kemurnian hukum Islam dan mencegah potensi eksploitasi dalam transaksi keuangan digital (Al-Muwatta, Malik, 2007; Al-Ghazali, n.d.). Kelompok ini cenderung menolak inovasi yang berpotensi melemahkan prinsip larangan riba.

Sebaliknya, kelompok kedua lebih menitikberatkan penerapan kaidah *muqayyad* yang memperhatikan konteks, syarat, dan tujuan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa perkembangan teknologi menuntut fleksibilitas hukum yang mampu mengakomodasi inovasi produk keuangan yang sah secara syariah, selama memenuhi prinsip keadilan dan maslahat umat. Kelompok ini menerima pembiayaan berbasis risiko dan keuntungan bersama (*mudharabah*, *musarakah*), serta menilai bahwa tidak semua tambahan biaya otomatis merupakan riba (Adam, 2021; Az-Zuhaili, 2010). Pendekatan ini lebih pragmatis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika *ijtihad* yang terus berlangsung, di mana keseimbangan antara prinsip tekstual dan kebutuhan kontekstual menjadi fokus utama. Dialog dan kajian ilmiah mendalam sangat diperlukan untuk menghasilkan rumusan hukum yang tepat dan aplikatif menghadapi tantangan ekonomi digital (Mustofa et al., 2021).

Implikasi Penerapan Kaidah Fikih dalam Praktik Riba

Penerapan kaidah *muthlaq* maupun *muqayyad*, memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik riba dalam konteks ekonomi syariah. Metode ini memberi para ulama dan praktisi dasar yang jelas untuk menilai dan menentukan hukum riba dalam berbagai transaksi keuangan. Dengan penerapan kaidah

ini, praktik riba dapat diidentifikasi dan dibedakan dari transaksi yang sah, sehingga membantu menjaga integritas sistem keuangan syariah (Sanusi dkk., 2020).

Selanjutnya, penerapan kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* membantu lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kepatuhan mereka terhadap aturan syariah. Dengan adanya pedoman yang jelas, lembaga-lembaga ini dapat merancang produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga mengurangi risiko terjadinya praktik riba (Rosidah & Mahfiana, 2020).

Selain itu, kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* menjadi landasan dalam pengembangan produk keuangan yang inovatif, memenuhi persyaratan hukum memungkinkan pembuatan produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan masyarakat; pembiayaan berbasis bagi hasil, misalnya, dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tetapi tetap sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan alternatif yang lebih baik bagi masyarakat (Sanusi dkk., 2020).

Penerapan kaidah *muthlaq* dan *muqayyad* juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dianggap sebagai riba dapat membantu orang lebih berhati-hati saat bertransaksi keuangan dan menghindari hal-hal yang dilarang agama. (Rahmawati & Indrarini, 2022).

Dampak penerapan kaidah fikih terhadap praktik riba dalam konteks ekonomi syariah dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, pengurangan praktik riba, dengan penerapan kaidah fikih yang ketat, praktik riba dapat diminimalisir. Lembaga keuangan syariah yang mematuhi kaidah ini akan lebih cenderung untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, sehingga menciptakan lingkungan keuangan yang lebih sehat dan adil (Sari dkk., 2021).

Kedua, stabilitas ekonomi, penerapan kaidah fikih yang efektif dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan. Dengan mengurangi praktik riba, masyarakat akan terhindar dari beban utang yang terlalu besar, biasanya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Sebaliknya, dengan sistem keuangan yang adil, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih

baik untuk berinvestasi dan berbisnis, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Nihayah, 2023).

Ketiga, penguatan regulasi dan fatwa, penerapan kaidah fikih juga memperkuat regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah. Dengan adanya pedoman yang jelas, fatwa yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah (Furohman, 2023).

Keempat, adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi, Memanfaatkan aturan fikih memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, kaidah fikih dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi (Ayu dkk., 2022).

Penerapan kaidah fikih memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik riba dalam konteks ekonomi syariah. Dengan memberikan pedoman yang jelas dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, kaidah ini membantu mengurangi praktik riba, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan memperkuat regulasi serta fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk terus menerapkan kaidah fikih secara efektif dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi modern.

IV. SIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis penerapan kaidah fikih, baik *muthlaq* maupun *muqayyad*, dalam konteks riba dan dampaknya terhadap praktik ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kaidah *muthlaq* memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, memungkinkan para ulama untuk menilai berbagai bentuk transaksi keuangan yang mungkin mengandung unsur riba. Di sisi lain, kaidah *muqayyad* menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelumnya suatu

transaksi tidak dianggap sebagai riba, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku ekonomi.

Penerapan kedua kaidah ini berkontribusi pada pengurangan praktik riba dalam transaksi keuangan syariah, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan mendorong pengembangan produk keuangan yang inovatif. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan dalam penerapan kaidah fikih, seperti kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat dan variasi interpretasi di antara ulama, perlu diatasi untuk memastikan efektivitas penerapan hukum Islam dalam konteks ekonomi modern.

Penerapan kaidah fikih yang konsisten dapat meningkatkan kualitas fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariah, sehingga memberikan panduan yang lebih jelas dan relevan bagi masyarakat. Ini juga dapat memperkuat regulasi yang ada dalam sektor keuangan syariah, mengurangi ketidakpastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Implikasi lain dari penerapan kaidah fikih adalah perlunya peningkatan pendidikan dan literasi hukum di kalangan masyarakat. Program-program pendidikan yang berfokus pada kaidah fikih dan penerapannya dalam ekonomi syariah dapat membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan menghindari praktik riba.

Penerapan kaidah fikih juga memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Dalam konteks ini, kaidah fikih dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi.

Adanya pedoman yang jelas dari kaidah fikih, lembaga keuangan syariah memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerapan kaidah fikih dalam konteks riba memiliki implikasi yang signifikan bagi praktik ekonomi syariah. Diharapkan praktik

ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dengan mengatasi tantangan yang ada dan menerapkan solusi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 68. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama. *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247–264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- Al-Amidi, S. A. al-H. `Ali. (1996). *Al-Ihkam fi usul al-ahkam*. Dar Al-Fikr.
- Alam, S. S. (2023). Dampak Riba Pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat. *An Nuqud*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i2.420>
- Ayu, D., Mursal, M., & Witro, D. (2022). Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Muqaranah*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11676>
- Dharma, A. P. (2024). Prinsip the Best Interests of the Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 120–129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
- Firda, M. I. (2023). Ushul Al-Nahwi Al-Arabi: Analisis Penerapan Qiyas Dari Perspektif Basrah Dan Kuffah. *Ukazzh Journal of Arabic Studies*, 4(2), 609–619. <https://doi.org/10.37274/ukazzh.v4i2.871>
- Furohman, A. (2023). Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111–124. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438>
- Haikal, M. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum

- Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Handoko, L. H. (2020). Current Status of Indonesian Journals in the Field of Islamic Economics and Finance. *Science Editing*, 7(1), 61–64. <https://doi.org/10.6087/kcse.191>
- Hopipah, E. N. (2023). Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan Dengan Keraguan. *Hikamia Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 3(2), 86–103. <https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34>
- Irawan, S. S. (2024). Analisis Kaidah Fikih Akad Qardun Terhadap Praktik Pinjaman Online Dalam Aplikasi Baf Pradana Syariah. *Muawadah*, 3(2). <https://doi.org/10.69578/mua.v3i2.4>
- Jalaludin As Suyuthi. (2008). *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Gema Insani Pers.
- John W. Creswell and J. David Creswell And. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). Sage Publication.
- Kuanova, L., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic Social Finance: A Literature Review and Future Research Directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728. <https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2020-0356>
- Lelis, C. (2023). Exploring the General Knowledge of Islamic Finance Principles: A Factor Analysis Study Among College Students. *International Journal of Finance Research*, 4(3), 238–250. <https://doi.org/10.47747/ijfr.v4i3.1409>
- Lincoln and Guba. (1985). *Qualitative Research*. Mc.Graw Hill Book.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.
- Mestika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda.
- Muhammad, R. F. (2023). Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 913. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>
- Mustofa, I., Syarifudin, A., & Santoso, D. (2021). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya. *Undang Jurnal Hukum*, 4(2), 507–535. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>
- Nagimova, A. (2023). Islamic Finance in Kazakhstan: The View of Experts. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1195–1215. <https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2021-0265>
- Ngaha, R. P., & Mbenda, S. P. M. (2023). Bank Employees' Perception of Islamic Finance in a Non-Islamic Developing Country: The Case of Cameroon. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(6), 897–910. <https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2022-0142>
- Nihayah, A. Z. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Filsafat. *Maro Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 210–218. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522>
- Pakarti, M. H. A. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.7065>
- Rahmawati, Z., & Indrarini, R. (2022). Literasi Ekonomi Syariah Pada Santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 1–14. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p1-14>
- Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>
- Sa'adah, S. Z. (2022). Implementasi Qa'idah Fiqhiyyah Dalam Screening Saham Syariah Pada Bursa Efek Syariah Indonesia. *Tawazun Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13694>
- Sanusi, S. R. F., Nurhasanah, N., & Surahman, M. (2020). Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI. *At-*

- Taqaddum*, 12(2), 201–222.
<https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6540>
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021).
Kontribusi Sistem Hukum Eropa
Kontinental Terhadap Pembangunan
Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.
Masalah-Masalah Hukum, 50(4), 363–372.
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>
- Sari, E. K., Rafikasari, E. F., Setiawan, D., &
Nurhayati, W. (2021). Analisis Pengaruh
Produk-Produk Pasar Modal Syariah Dan
IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020.
*Jpeka Jurnal Pendidikan Ekonomi
Manajemen Dan Keuangan*, 5(2), 103–118.
<https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118>
- Sembel, N. S. G. (2020). Penerapan Pidana Mati
Terhadap Pongedar Narkotika Ditinjau
Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et
Societatis*, 8(3).
<https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29495>
- Sudanto, S. (2020). Pelarangan Riba Dan Bunga
Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah.
Teraju, 1(02), 89–104.
<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.93>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020).
Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan
Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas
Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Yazid, A. (2024). Memetakan Cakrawala
Intelektual. *Tasyri Journal of Islamic Law*,
3(1), 123–153.
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.102>
- Zaki, M. (2021). Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh
Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam
Sistem Ekonomi Syari'ah. *Istikhlaf Jurnal
Ekonomi Perbankan Dan Manajemen
Syariah*, 1(1), 32–47.
<https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.289>
- Zaki, M. (2024). Fikih, Ushul Fikih Dan
Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan
Sejarah. *Nur El-Islam Jurnal Pendidikan
Dan Sosial Keagamaan*, 9(2), 188–203.
<https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.484>
- Zayadi, M. I. (2023). Penerapan Kaidah Fiqh
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
(Dsn) Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal*
- Ekonomi Syariah Akuntansi Dan
Perbankan (Jeskape)*, 7(2), 245–258.
<https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.2545>